

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya masalah baik masalah ringan maupun masalah yang berat. Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Budi Santoso, masalah adalah penyimpangan dari harapan, perencanaan, pengaruh, penentuan apa yang ingin dicapai, sehingga menjadi penghambat pencapaian tujuan.<sup>1</sup> Masalah juga bermakna terjadi penyimpangan dari kebiasaan atau normal seperti pecandu narkoba. Pecandu narkoba akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan berbeda dengan individu lain yang tidak menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Setiap individu mempunyai caranya masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Terdapat sebagian orang yang menuntaskan masalahnya dengan cara melakukan hal-hal yang positif seperti mendekati diri pada Allah dengan berzikir dan lain sebagainya. Sekelompok orang ada yang menyelesaikan masalahnya dengan mencari pelampiasan dengan cara melakukan hal-hal yang menyimpang. Bentuk penyimpangan tersebut seperti minum minuman keras, pergaulan bebas, bahkan sampai menggunakan obat-obatan terlarang misalnya menggunakan narkoba. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah : 286

---

<sup>1</sup> Budi Santoso, *Kunci Keberhasilan Proses Pengambilan Keputusan*, Manajerial, Vol. 8. No. 16, (Januari, 2010), hlm. 30.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ... ٢٨٦

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang tengah dihadapi dunia termasuk Indonesia. Generasi muda Indonesia sudah terpengaruh oleh narkoba yang menyebabkan timbul berbagai masalah, seperti masalah sosial, fisik, biologis dan psikologis. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 10 Februari 1976 mengeluarkan fatwa perihal penyalahgunaan narkoba. “Menyatakan haram hukumnya menyalahgunakan narkoba, karena membawa kemudharatan rusaknya mental fisik seseorang dan terancamnya keselamatan masyarakat serta ketahanan Nasional”.

Hukum penyalahgunaan narkoba di dalam Alqur’an tidak dijelaskan secara rinci, namun penggunaan narkoba saat halnya dengan meminum khamar yang sifatnya memabukkan. Sesuatu yang memabukkan dalam Islam sangat dilarang (haram). Oleh sebab itu, walaupun khamar dan narkoba berbeda bentuk, penggunaan narkoba yang memabukkan dan merusak akal fikiran manusia hukumnya haram. Tertera dalam Firman Allah QS. Al-Maidah: 90, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Halim Publishing & Distributoring, 2014), hlm, 49.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (BNN) Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Beberapa jenis tumbuhan dan non tumbuhan bahan narkoba seperti ganja, candu/opium, morfin, putau (heroin), kokain dan metadon.<sup>4</sup> Narkoba digunakan untuk kebutuhan medis sebagai penghilang rasa nyeri atau penghilang rasa sakit pasca operasi.

Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja bukan hal yang tabu lagi. Remaja sebelum mengenal narkoba mereka sudah terlebih dahulu mengenal “Lem Kambing” atau disebut dengan “Ngelem”. Di dalam lem kambing terkandung zat inhanlansia (obat hirup) yang menyebabkan efek kecanduan bagi penghirup. Sebagian besar kebiasaan ngelem dilakukan oleh anak gelandangan untuk menghilangkan rasa lapar. Namun sekarang kebiasaan tersebut dilakukan oleh remaja karena harganya yang relatif murah.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Menurut Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2017, angka prevalensi sebesar 1,77 % dan pada tahun 2019 naik

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Halim Publishing & Distributoring, 2014), hlm. 123.

<sup>4</sup> S. Wulandari, “*Penyimpangan Perilaku Remaja*”, (Semarang: PT. Sindur Press, 2010), hlm. 30

menjadi 1,80% maka dalam hal ini terjadi peningkatan sebesar 0,3 %.<sup>5</sup> Dimana pengguna bukan pada kalangan remaja saja, melainkan orang dewasa sekalipun telah terjerat ke dalamnya. Tidak peduli pria atau wanita berpendidikan atau tidak. Karena banyak kalangan dari mahasiswa, TNI, Polri bahkan orang yang di bidang kesehatan juga terjerumus ke dalamnya. Sekalipun berada di rutan proses jual beli sudah tidak bisa dihindari lagi. Itu artinya, sipir juga ikut campur tangan dalam proses masuknya barang tersebut.

Penyalahgunaan narkoba bukan hanya ada di perkotaan, melainkan narkoba sudah menjuru sampai ke pelosok desa. Bahkan proses jual beli menjadi lebih mudah karena tanpa pengawasan dari kepolisian. Sejak maraknya narkoba maka muncul pula masalah-masalah baru yang akar masalahnya disebabkan dari narkoba misalnya kasus pencurian, kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian, perampokan dan tindakan kriminalitas lainnya.

Narkoba awalnya digunakan untuk kebutuhan medis sebagai penenang atau penghilang rasa sakit. Karena terdapat beberapa kondisi medis mengharuskan penggunaan analgesik yang merupakan obat golongan narkoba. Obat jenis ini pada umumnya digunakan untuk mengatasi nyeri pasca operasi serta kondisi lain yang tidak bisa ditangani menggunakan analgesik yang lebih rendah potensinya.

Penggunaan narkoba telah disalahgunakan sebagai bahan relaksasi atau ketenangan, kesenangan serta merasa lebih kuat setelah menggunakannya.

---

<sup>5</sup> Ade Diana Sumoked, dkk, "Promosi Kesehatan tentang Pengetahuan Penyalahgunaan Narkoba pada Pelajar di SMA Negeri 1 Amurang Kabupaten Minahasa Selatan", Jurnal KESMAS, Vol.8, No. 7, November 2019, hlm. 147.

Ketika zat tersebut digunakan secara terus menerus akan menimbulkan efek kecanduan. Sehingga jika pada fase ini korban penyalahguna narkoba tidak mendapatkan narkoba maka akan merasakan gejala *sakaw*.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba ini bukan hanya berdampak pada diri sendiri melainkan dapat merugikan orang lain. Jika disuatu wilayah sudah tercemar oleh narkoba maka lingkungan tempat tinggal tersebut sudah tidak aman lagi untuk ditempati, dan selalu merasa was-was ketika berada di lingkungan tersebut. Kondisi ini artinya, narkoba merupakan masalah serius yang harus ditindaklanjuti penanganannya.

Pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba dengan harapan mengurangi populasi pengguna narkoba yang semakin meningkat. Dengan cara mencegah masuknya barang tersebut dan memberikan penanganan khusus kepada mereka yang sudah terjerumus memakai narkoba. Pemakai atau pengguna narkoba adalah korban, mereka melakukan sebuah kejahatan karena di bawah pengaruh zat. Di dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>6</sup> Jadi, dari UU di atas korban penyalahgunaan narkoba memiliki hak untuk direhabilitasi bukan dipenjara. Panti rehabilitasi adalah solusi terbaik untuk memulihkan kembali korban penyalahgunaan narkoba.

Korban penyalahgunaan narkoba mengalami beberapa penyimpangan perilaku. Mulai dari instabilitas emosi, ketagihan, *sakaw*, dan tidak mampu mengendalikan diri. Dampak dari penggunaan narkoba akan merusak sel-sel

---

<sup>6</sup> Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

syaraf otak dan tidak bisa hidup disiplin. Bahkan *overdosis* hingga kematian pun tidak lagi mampu menjadikan ancaman yang menakutkan bagi dirinya. Semua tatanan kehidupannya menjadi hancur berantakan. Dan yang ada di dalam benaknya hanya narkoba. Bahkan tidak peduli bagaimana cara mendapatkan barang tersebut. Sehingga melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan barang tersebut.<sup>7</sup>

Rehabilitasi salah satu solusi bagi pengguna narkoba karena seseorang yang telah menggunakan narkoba akan mengalami banyak penurunan atau perubahan buruk. Seperti menurunnya tingkat berpikir otak, pemalas, mengalami susah tidur, dijauhi keluarga dan lingkungan sekitar, tidak memperdulikan penampilan, dan masih banyak lagi kerugian yang akan dialami.<sup>8</sup> Jika pecandu narkoba tidak segera disembuhkan maka tingkat kecanduannya akan semakin tinggi sehingga menyebabkan rusaknya sistem saraf otak. Kecanduan narkoba lama-kelamaan akan menyebabkan gangguan jiwa.

Teori yang mendasari metode *Therapeutic Community* (TC) adalah pendekatan behaviorial yaitu menerapkan sistem penghargaan/penguatan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dalam mengubah suatu perilaku. Selain itu digunakan juga pendekatan kelompok, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah perilaku.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Kadamanta. A, "*Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*", (Jakarta: Forum Media Utama, 2010), hlm. 31.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Sifa Fauziah, "*Peran Pembimbing Agama dalam Therapeutic Community pada Korban Penyalahgunaan Napza di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Napza (BRSKPN)*" (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 7-8.

Dalam meningkatkan kesehatan, para resident melakukan kegiatan rutin seminggu sekali yaitu senam. Karena, hal ini merupakan suatu proses detoksifikasi (pengeluaran racun dalam tubuh) dan meningkatkan kebugaran jasmani serta membangkitkan semangat mereka lagi. Proses pemulihan korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya dari luar saja, tetapi pola makan serta ibadah kerohanian juga sudah diatur dengan baik agar tujuan dari rumah TC juga berjalan dengan baik.

Berdasarkan jurnal penyalahgunaan narkoba (UNDPC, 1990), metode *Therapeutic Community* mempunyai taraf keberhasilan hingga 80% dengan indikatornya, sipenyalahguna berhasil bertahan pada kondisi bebas zat (abstinensia) dalam rentang waktu yang lama, dengan catatan residen tersebut mengikuti semua tahapan hingga selesai.<sup>10</sup> Mulai dari penerimaan awal yaitu: detoksifikasi/stabilisasi (pengeluaran zat-zat adiktif yang terkandung dalam tubuh) sampai berstatus *Re-Entry* hingga kembali pada kehidupan normal.

Dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena:

1. Panti rehabilitasi di Sumatera Utara 80% menggunakan metode *Therapeutic Community* (TC) dalam pemulihan penyalahgunaan narkoba.

Terdapat 22 Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) di Sumatera Utara dan 4 IPWL di Aceh menggunakan metode ini.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Pimpinan IPWL Insyaf Medan dalam Acara Seminar *Aftercare Program* di IPWL Keris Sakti, pada tanggal 2 Oktober 2021.

2. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana metode *Therapeutic Community* (TC) dalam keberhasilan penyembuhan korban penyalahguna narkoba.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana implementasi metode *Therapeutic Community* (TC) dalam Pemulihan Korban Penyalahguna Narkoba di Yayasan Sungai Yordan Kasih?
2. Bagaimana hasil implementasi metode *Therapeutic Community* (TC) dalam Pemulihan Korban Penyalahguna Narkoba di Yayasan Sungai Yordan Kasih?
3. Apa saja faktor penghambat implementasi metode *Therapeutic Community* (TC) dalam Pemulihan Korban Penyalahguna Narkoba di Yayasan Sungai Yordan Kasih?

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka peneliti menguraikan batasan-batasan istilah dalam judul penelitian ini.

1. Pengertian implementasi yang peneliti maksud adalah perencanaan atau pelaksanaan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga.

2. Pengertian metode yang peneliti maksud adalah cara untuk melakukan suatu tindakan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan.
3. *Therapeutic Community* adalah metode rehabilitasi yang ditujukan kepada korban penyalahguna narkoba tanpa menggunakan obat-obatan dilakukan dengan membentuk rasa kekeluargaan sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih positif yaitu lepas dari ketergantungan narkoba.
4. Yayasan Sungai Yordan Kasih adalah suatu yayasan tempat pengobatan/penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dari permasalahan yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses implementasi metode *Therapeutic Community* (TC) dalam Pemulihan Korban Penyalahguna Narkoba di Yayasan Sungai Yordan Kasih.
2. Untuk mengetahui hasil dari implementasi metode *Therapeutic Community* (TC) dalam Pemulihan Korban Penyalahguna Narkoba di Yayasan Sungai Yordan Kasih.
3. Untuk mengetahui hambatan implementasi metode *Therapeutic Community* (TC) dalam Pemulihan Korban Penyalahguna Narkoba di Yayasan Sungai Yordan Kasih.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca terkait keilmuan di bidang ilmu rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba serta menjadi rujukan peneliti lain terutama mengenai metode *Therapeutic Community*.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan konselor atau lembaga terkait untuk lebih paham menghadapi residen dalam pelaksanaan program yang ada di rumah TC.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman mengenai isi yang terdapat pada penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka, mencakup: pengertian implementasi, metode *Therapeutic Community*, tujuan metode *Therapeutic Community*, kelebihan dan kekurangan metode *Therapeutic Community*, penyalahguna narkoba, dan penelitian relevan.

Bab III: Metode Penelitian, mencakup: pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Pembahasan dan Hasil Penelitian, mencakup: profil yayasan sungai yordan kasih, implementasi metode *therapeutic community* (tc), hasil implementasi metode *therapeutic community* (tc, dan hambatan implementasi metode *therapeutic community* (tc) dalam pemulihan korban penyalahguna narkoba di Yayasan Sungai Yordan Kasih.

Bab V: Kesimpulan dan Saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN